



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rahmad Syarif Alias Arif Bin Muhammad Hadi**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 10 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Daya Karya Perum Raih Perdana Nomor 46B
Rt.008/003 Kelurahan/Desa Gambut Kecamatan
Gambut Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara pada:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri pada persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Brb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD SYARIF Alias ARIF Bin MUHAMMAD HADI bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No.22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAD SYARIF Alias ARIF Bin MUHAMMAD HADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 50 (lima puluh) liter BBM jenis Bio Solar;
 - 1 (satu) unit mobil merk Izuzu Panther warna biru tua metalik dengan type TBR541 LM 25 (panther), Tahun 2006, Nomor Rangka: MHCTBR54F6K277228, Nomor Mesin: E277228, dengan nomor polisi DA 7920 AM, namun nomor polisi yang terpasang KH 1747 AA;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Izuzu Panther warna biru tua metalik Nopol DA 7920 AM dengan Nomor Rangka: MHCTBR54F6K277228 dan Nomor Mesin: E277228.Dirampas untuk Negara.
 - 2 (dua) buah jerigen .Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
4. Menetapkan agar terdakwa RAHMAD SYARIF Alias ARIF Bin MUHAMMAD HADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta masih menjadi tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RAHMAD SYARIF Alias ARIF Bin MUHAMMAD HADI, Pada Hari Sabtu Tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Mandingin (tepatnya dipinggir jalan umum) Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah." yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin KECILANTO dan SAKSI MUHAMMAD AKBAR MAULANA Bin SALIMI beserta anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melaksanakan penertiban pelangsir di SPBU Mandingin, dan kemudian berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang melaksanakan kegiatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga 50 (lima puluh) liter BBM jenis Bio Solar dengan menggunakan sarana angkutannya yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merk Izuzu Panther warna biru tua metalik dengan type TBR541 LM 25 (Panther), Tahun 2006, Nomor Rangka: MHCTBR54F6K277228, Nomor Mesin: E277228, dengan nomor polisi DA 7920 AM, namun nomor polisi yang terpasang KH 1747 AA dan didalam mobil tersebut terdapat 2 (buah) jerigen yang berisikan BBM jenis Bio Solar sebanyak 50 (lima puluh) liter dan saat itu ditanyakan terkait izin pengangkutannya dan saat itu Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan 50 (lima puluh) liter BBM jenis Bio Solar dengan cara Terdakwa memindahkan BBM jenis Bio Solar dari tangki mobil ke 2 (dua) buah jerigen tersebut dengan dinamo yang terpasang didalam tangki mobil tersebut terhubung langsung dengan 1 (satu) buah selang dengan daya dari aki mobil dan ada 1 (satu) buah NCB (ketikan on/off) yang terpasang sebagai penghubung aki mobil dengan dinamo tersebut, jadi dengan Terdakwa mengetik ncb dalam posisi on maka BBM Bio Solar yang ada didalam tangki mobil tersebut langsung naik

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati selang menuju jerigen yang sudah Terdakwa siapkan didalam mobil tersebut, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengangkutan BBM jenis Bio Solar sebanyak 50 (lima puluh) liter tersebut adalah nantinya akan Terdakwa jual Kembali guna mendapatkan keuntungan, yang mana Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar dari SPBU mandingin dengan harga perliternya sebesar Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan Terdakwa jual lagi perliternya seharga Rp 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) jadi setiap liter BBM jenis Bio Solar tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.350,- (tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual Kembali BBM jenis Bio Solar tersebut kepada pengecer dekat rumah Terdakwa di Desa Banua Binjai Komp Balezza Nomor 22 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bahwa untuk nomor polisi yang benar dari 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru tua metalik dengan type TBR541 LM 25 (panther), Tahun 2006, Nomor Rangka: MHCTBR54F6K277228, Nomor Mesin: E277228 adalah DA 7920 AM sesuai dengan STNK mobil tersebut, namun Terdakwa mengganti nomor polisi DA 7920 AM menjadi Nomor Polisi KH 1747 AA agar Terdakwa mendapatkan setiap 1 (satu) buah Nomor Polisi sebanyak 25 (dua puluh lima) liter sehingga Terdakwa dapat mendapatkan total sebanyak 50 (lima puluh) liter, Terdakwa dalam melakukan pengangkutan BBM jenis Bio Solar yang di subsidi pemerintah sebanyak 50 (lima puluh) liter tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tidak keberatan sehingga persidangan dilanjutkan pada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Jayadi Bin Kecilanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 12 Sabtu 2022, sekitar jam 10.00 Wita di jalan umum Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di POM Bensin Mandingin saksi dan Bripda Muhammad Akbar Maulana berserta Tim Kepolisian Polres Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengamankan Terdakwa karena melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis bio solar dengan menggunakan sarana angkutnya;

- Bahwa saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk ISUZU PANTHER warna Biru Tua Metalik dengan Nopol terpasang KH 1747AA dan didalam mobil tersebut terdapat 2 (dua) buah jerigen yang berisikan BBM jenis bio solar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut kemobilnya dengan cara mengisi kedalam tengki mobilnya kemudian bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut disedot dengan menggunakan alat jenis dinamo yang Terdakwa hubungkan selang dari tengki mobil ke tengki modifikasi milik Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) liter yang dimasukkan kedalam 2 (dua) buah jerigen;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak jenis bio solar tersebut kepengecer dekat rumahnya di Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 50 (lima puluh) liter yang dimasukkan kedalam 2 (dua) buah jerigen tersebut dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliternya nantinya akan dijual kembali dengan harga sebesar Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) perliternya. Jadi perliternya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.350,- (tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pengangkutan bahan bakar jenis bio solar tersebut sudah sekitar 6 (enam) bulan lamanya, dan keuntungannya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memperdagangkan bio solar tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **Busra Alias Ibus Bin Abdul Gani** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Sabtu 2022, sekitar jam 10.00 Wita di jalan umum Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah terpatnya di SPBU Mandingin, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena telah melakukan pengangkutan bahan bakar jenis bio solar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi juga ditangkap melakukan hal yang sama;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diketahui menyisir minyak jenis bio solar yang RAHMAD SYARIF Alias ARIF angkut tersebut sebanyak 50 (lima puluh) liter yang dimasukkan kedalam 2 (dua) buah jerigen;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan minyak tersebut dengan menyedot BBM jenis bio solar dari tengki mobilnya menggunakan alat berupa dinamo dengan cara menyedot dari tengki mobil yang dihubungkan selang ke 2 (dua) buah jerigen milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 50 (lima puluh) liter yang dimasukkan kedalam 2 (dua) buah jerigen tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil merk ISUZU PANTHER warna Biru Tua Metalik dengan Nopol terpasang KH 1747 AA;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Ady Mulyawan Raksanegara, S.H., M.H.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan izin Usaha dari Pemerintah;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa dalam hal Badan usaha melakukan kegiatan usaha niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan/atau pengangkutan sebagai penunjang kegiatan usaha niaganya, maka kepada Badan Usaha diberikan Izin Usaha Niaga dan tidak diperlukan Izin Usaha penyimpanan dan/atau Izin Usaha Pengangkutan;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh adalah :
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
 - c. Koperasi Usaha Kecil (KUK).
 - d. Badan Usaha Swasta.(BUS).

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Apabila Badan Usaha Swasta, Koperasi, Usaha Kecil yang ingin menjadi mata rantai distribusi BBM milik Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga umum dapat melakukan kontrak kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 48 untuk BBM Non Subsidi, sedangkan Pasal 69 untuk BBM Subsidi sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas.

- Bahwa berdasarkan ketentuan dan penjelasan diatas maka kegiatan yang dilakukan Terdakwa yaitu meniagakan BBM wajib memiliki izin usaha niaga yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM, dengan ketentuan melaksanakan kegiatannya melalui Badan Usaha/ Koperasi/Usaha Kecil (berbadan hukum) atau bukan perseorangan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dan penjelasan diatas maka kegiatan yang dilakukan Terdakwa yaitu meniagakan BBM tanpa izin usaha niaga maka patut diduga melakukan kegiatan Niaga tanpa izin sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan dirubah dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa apabila BBM yang diniagakan oleh Terdakwa merupakan jenis BBM solar subsidi maka maka kegiatan yang dilakukan Saudara Terdakwa patut diduga melakukan penyalahgunaan BBM Subsidi sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000.00 (enam puluh miliar rupiah)".

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada Hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 Skj.10.00 Wita Di Jalan Umum Desa Mandingin Kec Barabai Kab Hst Prov Kalimantan Selatan tepatnya di POM Bensin Mandingin;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengisi bio solar menggunakan 1 (satu) Buah Unit Mobil Isuzu, Type TBR541 LM 25 (Panther), Tahun 2006, Nomor Rangka:MHCTBR54F6K277228, Nomor Mesin:E277228, Warna Biru Tua Metalik dengan Nomor Polisi DA 7920 AM, Namun yang Terpasang adalah KH 1747 AA dan mobil milik pelaku yang berhasil diamankan oleh petugas saat itu;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis biosolar di SPBU Mandingin dengan cara mengisi ke tangki mobil dan setelah terisi kemudian BBM jenis biosolar tersebut disedot dari tangki mobil menggunakan alat jenis dinamo, Terdakwa hubungkan selang dari tangki mobil ke 2 (dua) buah jerigen milik Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) liter yang nantinya akan dijual kembali guna untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar dengan harga perliternya sebesar Rp. 5.150,- (Lima Ribu seratus lima puluh rupiah) dan Terdakwa jual lagi perliternya seharga Rp.8.500,- (delapan Ribu lima ratus rupiah) jadi setiap liter BBM jenis biosolar tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.350,- (tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan keuntungan tersebut ia gunakan untuk keperluan hidup ia sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali BBM jenis bio solar tersebut kepada pengecer dekat rumah Terdakwa di Desa Banua Binjai Komp Balezza Nomor 22 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pengangkutan BBM jenis biosolar bersubsidi dari pemerintah tanpa di lengkapi ijin angkut adalah melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 50 (lima puluh) liter yang dimasukkan kedalam 2 (dua) buah jerigen yang berisi BBM jenis Bio Solar yang masing-masing jerigen berisikan 25 liter BBM jenis Bio Solar;
2. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik dengan type TBR541 LM 25 (panther), Tahun 2006, Nomor Rangka: MHCTBR54F6K277228, Nomor Mesin: E277228, dengan nomor polisi DA 7920AM, namun nomor polisi yang terpasang KH 1747 AA;
3. 1 (satu) lembar STNK mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik Nopol DA 7920 AM dengan Nomor Rangka: MHCTBR54F6K277228 dan Nomor Mesin: E277228;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan bukti surat maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 Skj. 10.00 Wita Di Jalan Umum Desa Mandingin Kec Barabai Kab Hulu Sungai Tengah Prov.Kalimantan Selatan tepatnya di POM Bensin Mandingin, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Anggota Polres Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis biosolar di SPBU Mandingin dengan cara mengisikan ke tangki mobil dan setelah terisi kemudian BBM jenis biosolar tersebut disedot dari tangki mobil menggunakan alat jenis dinamo, Terdakwa hubungkan selang dari tangki mobil ke 2 (dua) buah jerigen milik Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) liter yang nantinya akan dijual kembali guna untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar dengan harga perliternya sebesar Rp.5.150,- (Lima Ribu seratus lima puluh rupiah) dan Terdakwa jual lagi perliternya seharga Rp.8.500,- (delapan Ribu lima ratus rupiah) jadi setiap liter BBM jenis biosolar tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.3.350,- (tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan keuntungan tersebut ia gunakan untuk keperluan hidup ia sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali BBM jenis bio solar tersebut kepada pengecer dekat rumah Terdakwa di Desa Banua Binjai Komp Balezza Nomor 22 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pengangkutan BBM jenis biosolar bersubsidi dari pemerintah tanpa di lengkapi ijin angkut adalah melanggar hukum;
- Bahwa barang bukti yang telah disita; 50 (lima puluh) liter yang dimasukan kedalam 2 (dua) buah jerigen yang berisi BBM jenis Bio Solar yang masing-masing jerigen berisikan 25 liter BBM jenis Bio Solar; 1 (satu) unit mobil merk Izuzu Panther warna biru tua metalik dengan type TBR541 LM 25 (panther), Tahun 2006, Nomor Rangka: MHCTBR54F6K277228, Nomor Mesin: E277228, dengan nomor polisi DA 7920AM, namun nomor polisi yang terpasang KH 1747 AA; 1 (satu) lembar STNK mobil merk Izuzu Panther



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru tua metalik Nopol DA 7920 AM dengan Nomor Rangka: MHCTBR54F6K277228 dan Nomor Mesin: E277228;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka akan dibuktikan dakwaan Tunggal tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau *persoon*, sebagai pendukung hak dan kewajiban

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Brb



yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/
dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah mengha-
dapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Rahmad Syarif Alias Arif Bin Muhammad Hadi** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Rahmad Syarif Alias Arif Bin Muhammad Hadi** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur 'Setiap Orang' telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur '**Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah**';

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan atas Pasal 55 Undang-Undang RI No.22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan izin Usaha dari Pemerintah;

Menimbang, berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa dalam hal Badan usaha melakukan kegiatan usaha niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan/atau pengangkutan sebagai penunjang kegiatan usaha niaganya, maka kepada Badan Usaha diberikan Izin Usaha Niaga dan tidak diperlukan Izin Usaha penyimpanan dan/atau Izin Usaha Pengangkutan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Brb



Menimbang, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh adalah : Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); Koperasi Usaha Kecil (KUK); Badan Usaha Swasta.(BUS). Sedangkan Apabila Badan Usaha Swasta, Koperasi, Usaha Kecil yang ingin menjadi mata rantai distribusi BBM milik Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga umum dapat melakukan kontrak kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 48 untuk BBM Non Subsidi, sedangkan Pasal 69 untuk BBM Subsidi sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas;

Menimbang, berdasarkan ketentuan dan penjelasan diatas maka kegiatan yang dilakukan Terdakwa yaitu meniagakan BBM wajib memiliki izin usaha niaga yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM, dengan ketentuan melaksanakan kegiatannya melalui Badan Usaha/ Koperasi/Usaha Kecil (berbadan hukum) atau bukan perseorangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, dan barang bukti yang dihadirkan dan diperiksa dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 Skj. 10.00 Wita Di Jalan Umum Desa Mandingin Kec Barabai Kab Hulu Sungai Tengah Prov.Kalimantan Selatan tepatnya di POM Bensin Mandingin, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Anggota Polres Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis biosolar di SPBU Mandingin dengan cara mengisi ke tangki mobil dan setelah terisi kemudian BBM jenis biosolar tersebut disedot dari tangki mobil menggunakan alat jenis dinamo, Terdakwa hubungkan selang dari tangki mobil ke 2 (dua) buah jerigen milik Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) liter yang nantinya akan dijual kembali guna untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar dengan harga perliternya sebesar Rp.5.150,- (Lima Ribu seratus lima puluh rupiah) dan Terdakwa jual lagi perliternya seharga Rp.8.500,- (delapan Ribu lima ratus rupiah) jadi setiap liter BBM jenis biosolar tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.3.350,- (tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan keuntungan tersebut ia gunakan untuk keperluan hidup ia sehari-hari;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kembali BBM jenis bio solar tersebut kepada pengecer dekat rumah Terdakwa di Desa Banua Binjai Komp Balezza Nomor 22 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pengangkutan BBM jenis biosolar bersubsidi dari pemerintah tanpa di lengkapi ijin angkut adalah melanggar hukum;
- Bahwa barang bukti yang telah disita; 50 (lima puluh) liter yang dimasukkan kedalam 2 (dua) buah jerigen yang berisi BBM jenis Bio Solar yang masing-masing jerigen berisikan 25 liter BBM jenis Bio Solar; 1 (satu) unit mobil merk Izuzu Panther warna biru tua metalik dengan type TBR541 LM 25 (panther), Tahun 2006, Nomor Rangka: MHCTBR54F6K277228, Nomor Mesin: E277228, dengan nomor polisi DA 7920AM, namun nomor polisi yang terpasang KH 1747 AA; 1 (satu) lembar STNK mobil merk Izuzu Panther warna biru tua metalik Nopol DA 7920 AM dengan Nomor Rangka: MHCTBR54F6K277228 dan Nomor Mesin: E277228;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan Penyalahgunaan Pengangkutan karena tertangkap dengan sedang mengangkut bahan bakar bio solar sejumlah 50 liter di mobil miliknya tanpa ijin;

Menimbang, dengan demikian unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak, yang disubsidi Pemerintah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah” sebagaimana didakwakan dalam tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesal atas perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 50 (lima puluh) liter BBM jenis Bio Solar;
- 1 (satu) unit mobil merk Izuzu Panther warna biru tua metalik dengan type TBR541 LM 25 (panther), Tahun 2006, Nomor Rangka: MHCTBR54F6K277228, Nomor Mesin: E277228, dengan nomor polisi DA 7920 AM, namun nomor polisi yang terpasang KH 1747 AA;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Izuzu Panther warna biru tua metalik Nopol DA 7920 AM dengan Nomor Rangka: MHCTBR54F6K277228 dan Nomor Mesin: E277228.

bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 2 (dua) buah jerigen;

bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung kegiatan Pemerintah dalam rangka pemberantasan perdagangan migas ilegal;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Syarif Alias Arif Bin Muhammad Hadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 50 (lima puluh) liter BBM jenis Bio Solar;
 - 1 (satu) unit mobil merk Izuzu Panther warna biru tua metalik dengan type TBR541 LM 25 (panther), Tahun 2006, Nomor Rangka: MHCTBR54F6K277228, Nomor Mesin: E277228, dengan nomor polisi DA 7920 AM, namun nomor polisi yang terpasang KH 1747 AA;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Izuzu Panther warna biru tua metalik Nopol DA 7920 AM dengan Nomor Rangka: MHCTBR54F6K277228 dan Nomor Mesin: E277228.

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) buah jerigen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh Afridiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., dan Enggar Wicaksono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Malter S Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H.

Afridiana, S.H.

Enggar Wicaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Malter S Sirait, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)